



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 203 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) khususnya tenaga kesehatan bertujuan untuk menghasilkan rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang tepat meliputi jenis, jumlah dan kualifikasi sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan metode perencanaan yang sesuai dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kesehatan;
- b. bahwa untuk menghasilkan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan tingkat kabupaten/ kota yang baik harus melibatkan lintas sektor sebagai pemangku kepentingan terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6447);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
18. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 61 Tahun 2014, Nomor 68 Tahun 2014, dan Nomor 08/SKB/MENPAN-RB/10/2014, tentang Perencanaan dan Pemerataan Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Milik Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 705);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
21. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
22. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan

- Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
23. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 24. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
 25. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Perencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan Kota Banjarmasin Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan dalam rangka penyusunan Rencana Kebutuhan Tenaga Kesehatan, yang meliputi:

- a. mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin;
- b. mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
- c. memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan;
- d. mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan tenaga kesehatan;
- e. menyusun dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan;
- f. menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; dan
- g. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;

h. melaporkan dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 3 Maret 2023

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

14.	Raeny Agustina, AMKG. (Pengelola Kepegawaian – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota	
15.	Astuti, SKM. (Analisis Kompetensi – Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota	
16.	Hairul Rizal, S.Kom. (Pengadministrasi SDM - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota	

WALIKOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 203 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERENCANA
KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM PERENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN
KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
1.	Wali Kota	Pembina	Melakukan monitoring didalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kota Banjarmasin
2.	Wakil Wali Kota	Pengarah	Memberikan arahan berkenaan dengan kegiatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan
3.	Sekretaris Daerah	Ketua	Bertanggung jawab didalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
4.	Kepala Dinas Kesehatan	Sekretaris	Melakukan monitoring didalam pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Kota Banjarmasin
5.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi jumlah dan jenis institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin; 2. Mengkoordinir pengumpulan data untuk perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan; 3. Memfasilitasi institusi kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan dalam melakukan perhitungan kebutuhan Tenaga Kesehatan; 4. Mengkompilasi dan menyusun hasil perhitungan kebutuhan Tenaga Kesehatan; 5. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan; 6. Menyusun usulan rekomendasi terkait penataan kelembagaan dan manajemen kepegawaian; 7. melaporkan hasil analisis dokumen perencanaan kebutuhan Tenaga Kesehatan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin;
6.	Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota	
7.	Heryani, S.Kep, Ns. (Kepala Sub Bagian UMPEG Dinkes Kota Banjarmasin)	Anggota	
8.	Rozie, SE (Kepala Subid Penyusunan Regulasi Teknis dan Pengendalian Anggaran - BPKPAD Kota Banjarmasin)	Anggota	

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	TUGAS
1	2	3	4
9.	Ali Mukaram, S.Kep. MM. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Diklat RSUD Sultan Suriansyah)	Anggota	8. Melaporkan dokumen Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan dan ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan RI.
10.	Tinton Aditya Ramadhan, SE. (Analisis SDM Aparatur - BKD, Diklat Kota Banjarmasin)	Anggota	
11.	Anni Yolanda, SKM. (Analisis SDM Aparatur - Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin)	Anggota	
12.	Sri Yulia Irvana, SS, M.AP. (Perencana – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Banjarmasin)	Anggota	
13.	Noor Minasari, SE. (Analisis Jabatan – Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin)	Anggota	